



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 114 TAHUN 2024
TENTANG
INOVASI DAERAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Inovasi Daerah Kota Banjarmasin;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

- Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun

- 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66); dan
 17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG INOVASI DAERAH KOTA BANJARMASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Pelenyenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan

untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
8. Sistem Analisis dan Pelaporan Inovasi Daerah (SAPIDa) adalah platform digital yang dirancang untuk memfasilitasi pengelolaan dan pelaporan inovasi di tingkat daerah Kota Banjarmasin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberi kepastian hukum bagi penerapan Inovasi Daerah yang telah dilaksanakan di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan budaya inovasi di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. pembentukan kerja sama antar Perangkat Daerah dalam rangka pengembangan inovasi.

BAB III INOVASI DAERAH

Pasal 3

- (1) Wali Kota menetapkan Inovasi Daerah beserta Perangkat Daerah sesuai tugas, pokok dan fungsinya.
- (2) Wali Kota menetapkan Inovasi Daerah sesuai dengan data laporan inovasi pada aplikasi Sistem Analisis dan Pelaporan Inovasi Daerah (SAPIDa).
- (3) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV KEWAJIBAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah wajib melaporkan minimal 2 (dua) Inovasi baru yang memenuhi Indikator Inovasi Daerah.
- (2) Pemenuhan indikator Inovasi Daerah memenuhi tingkat kematangan Inovasi Daerah.

BAB V
BENTUK, KRITERIA, DAN INDIKATOR INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Inovasi

Pasal 5

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Inovasi tata Kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan Daerah yang meliputi:
 - a. tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen; dan
 - b. pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada Masyarakat yang meliputi:
 - a. proses pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan
 - b. inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan segala bentuk Inovasi Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, antara lain:
 - a. Inovasi Daerah pemberdayaan ekonomi;
 - b. Inovasi Daerah sosial budaya dan adat istiadat; dan
 - c. Inovasi Daerah lainnya.

Bagian Kedua
Kriteria Inovasi

Pasal 7

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau Sebagian unsur dari Inovasi Daerah;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

Bagian Ketiga
Indikator Inovasi Daerah

Pasal 8

Indikator Inovasi Daerah meliputi:

- a. regulasi Inovasi Daerah;
- b. ketersediaan sumber daya manusia terhadap inovasi daerah;
- c. dukungan anggaran;
- d. bimbingan teknis Inovasi Daerah;
- e. integrasi program dan kegiatan inovasi dalam rencana kerja Pemerintah Daerah;
- f. keterlibatan aktor inovasi;
- g. pelaksana Inovasi Daerah;
- h. jejaring inovasi;
- i. sosialisasi Inovasi Daerah;
- j. pedoman teknis;
- k. kemudahan informasi layanan;
- l. kecepatan penciptaan inovasi;
- m. kemudahan proses inovasi yang dihasilkan;
- n. penyelesaian layanan pengaduan;
- o. layanan terintegrasi;
- p. replikasi;
- q. alat kerja;
- r. kemanfaatan inovasi;
- s. monitoring dan evaluasi Inovasi Daerah; dan
- t. kualitas Inovasi Daerah.

BAB VI
PENILAIAN, DAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan penilaian terhadap Inovasi Daerah yang diterapkan di lingkungan Pemerintah untuk mengukur keberhasilan penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian penghargaan kepada Perangkat Daerah.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan monitoring terhadap Inovasi Daerah yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan Inovasi Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. inovasi yang dihasilkan dan diterapkan sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah dan harus dilaporkan dan didata; dan
- b. pelaporan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 november 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 november 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 NOMOR 114

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 114 TAHUN 2024
 TENTANG
 INOVASI DAERAH KOTA BANJARMASIN

DAFTAR INOVASI DAERAH
 KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3
1	Aplikasi Talent Pool MATA ASN-KU (Mahintip Talenta ASN Komprehensif dan Terpadu)	Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin
2	Sistem Informasi Disiplin dan Kode Etik	Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin
3	TIPENA (Tips dan Informasi Bencana)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin
4	Lawang Kota	Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin
5	BIJAK (Banjarmasin Integrasi Pajak)	Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin
6	SI JAGO KUMIS (Sistem Informasi Jaringan Geospasial Kurangi Miskin Ekstrem)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin
7	Si Jago Keren Bos (Sistem Informasi Jaringan Geospasial Kendalikan Rencana Banjarmasin Stop Stunting)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin
8	Kayuh Baimbai	Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
9	BEAMPIK (Berbagi Data Manajemen Tatalaksana dan Pelayanan Publik)	Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
10	SIP SOPAN (Sistem Informasi Pengelolaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan)	Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
11	Lakasi (layanan kartu terintegrasi)	Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

NO	NAMA INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
12	Sistem Informasi Koordinasi Dan Penjadwalan Pimpinan (SI KAWAL)	Bagian Organisasi , Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
13	Kuda Liar (Kunjungi Pemuda Lihat dan Dengar	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin
14	SILAGA (Sistem Informasi Olahraga)	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin
15	KIA plus (Kartu Identitas Anak Plus Potongan Harga, Layanan Eksklusif atau Kompensasi Lainnya)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin
16	TUNTUNG PANDANG (Tujuh Dokumen Terbit Langsung Selepas Nikah Dan Lengkap)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin
17	KODAK BABEPAS (Kunjungi, Organisasi, Edukasi, Advokasi dan Kerjasama untuk Banjarmasin Bebas Pasung)	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
18	Basic Data Kepegawaian Online (BADAKO)	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
19	E-Mun (ELEKTRONIK IMUNISASI)	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
20	SOBAT KELABAU (Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kelompok Perikanan Budidaya Berbasis Anak Muda)	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin
21	Portal Satu Data Kota Banjarmasin	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin
22	E-Surat	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin
23	E-Sertifikat	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin
24	Ojek Asyik Tanpa Kantong Plastik	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin

NO	NAMA INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
25	B Cash	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
26	Pilah Sampah Dari Rumah	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
27	Maharagu Sungai	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
28	Mudik Asyik Tanpa Kantong Plastik	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
29	Asuransi/Santunan Untuk Pohon Tumbang	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
30	Gerakan Masyarakat "Menanam satu rumah satu pohon"	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
31	B'Babasah (Bawah Barumahan Barasih Sampah)	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
32	Pengurangan Kantong Plastik di Pasar Tradisional	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
33	Pemanfaatan Gas Metan Di TPA	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
34	Qurban Asyik Tanpa Kantong Plastik	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
35	ASN Wajib menjadi Nasabah Bank Sampah	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
36	SIHKULUR (Lomba Kebersihan Antar Kelurahan)	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
37	1000 Tumbler	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin

NO	NAMA INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
38	Sistem Informasi Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin (SI ALDO)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
39	E-DAMKAR KOTA BANJARMASIN	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin
40	SALAM-RINDU (Sistem Aplikasi Layanan Mudah Perizinan Terpadu)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin
41	BABAYA BASAH (Belajar BAHasa dan budaYA Banjar lewat bakiSAH)	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
42	Aplikasi e-LIMPAS (elektronik Layanan Informasi Pasar)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin
43	Sistem Digitalisasi Arsip Daerah (SIDIAH)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin
44	BALAPIK (Basis data Laporan pemakaian dan lembar Permintaan obat elektronik)	Instalasi Farmasi Kesehatan
45	Inovasi Satu Arah Satpol PP	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin
46	Inovasi Satgas SIAP BIMAS	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin
47	Roda Bajalan (Roda Tiga Pembersihan Jaringan Air Limbah dan Penyedotan)	Perusahaan Umum Daerah Pengolahan Air Limbah Domestik
48	MAWARUNG (Mendengarkan Aspirasi Warga Untuk Pembangunan)	Kecamatan Banjarmasin Barat
49	Klinik HUK (Klinik Hukum dan Keluarga)	Kecamatan Banjarmasin Barat
50	Ketan Ampunan (Kelayan Selatan Antar Jemput Pelayanan)	Kecamatan Banjarmasin Selatan

NO	NAMA INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
51	BADAKU (Buku Administrasi Online Kelurahan)	Kecamatan Banjarmasin Selatan
52	Ketan Merekah (Kelayan Selatan Membagi Rezeki di Jumat Berkah)	Kecamatan Banjarmasin Selatan
53	LDK Google Form Kelayan Selatan	Kecamatan Banjarmasin Selatan
54	LANDAK (Link Data Kependudukan)	Kecamatan Banjarmasin Tengah
55	LAKON CAMAT (LAYANAN KONSULTASI PELAYANAN DI KECAMATAN)	Kecamatan Banjarmasin Tengah
56	SIYANTI (Sistim Informasi Pelayanan Kecamatan Banjarmasin Timur)	Kecamatan Banjarmasin Timur
57	PAWARANGAN (Pian WA Urusan Pelayanan dan Pengaduan)	Kelurahan Alalak Selatan
58	Apem Legit (Aspirasi Pembangunan Lewat Digital)	Kelurahan Alalak Selatan
59	Buncu Pintar	Kelurahan Alalak Selatan
60	LANTING (Alalak Selatan Atasi Stunting)	Kelurahan Alalak Selatan
61	Pojok Digital " Wah Mudah " (Bawa Habar Administrasi Mudah)	Kelurahan Alalak Tengah
62	PANTING IWAK	Kelurahan Alalak Utara
63	BAMAMANG (Bamamakan Sehat Atasi Stunting)	Kelurahan Antasan Besar

NO	NAMA INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
64	BALAMAH (Baelang Pelayanan Ka Rumah)	Kelurahan Gadang
65	KE KEBUN HIJAU SEHAT	Kelurahan Kebun Bunga
66	PENCET WA SAJA (PELAYANAN CEPAT VIA WHATSAPP SEHARI JADI)	Kelurahan Kelayan Timur
67	Kelurahan Kuripan Cinta Statistik (CANTIK)	Kelurahan Kuripan
68	DarLing (Dapur Keliling)	Kelurahan Mawar
69	Penjemputan SIPUS (Siswa Putus Sekolah)	Kelurahan Murung Raya
70	Ruang Diskusi , Mediasi Dan Sosialisasi (Dimensi)Hukum	Kelurahan Pasar Lama
71	HPD (Habar Pemurus Dalam)	Kelurahan Pemurus Dalam
72	BU SUKMA Burat Surat Keterangan Kematian	Kelurahan Pengambangan
73	"MERAKATI KAMBANG" Menjaga Kerukunan Masyarakat Melalui Jalur Mediasi	Kelurahan Pengambangan
74	BALINGKUR (Bakaliling Kelurahan)	Kelurahan Seberang Mesjid
75	Lontong Katupat Sayur Plus BPJS (Pertolongan Langsung Kependudukan, BPJS untuk ODGJ, Lansia dan Difabel Siap Respon)	Kelurahan Sungai Andai
76	ENDOK TEMAN (ECENG GONDOK TEMPAT TANAMAN)	Kelurahan Sungai Bilu

NO	NAMA INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
77	GEMBIRA (GERAKAN MENGEDUKASI, MEMBACA DI ERA DIGITALISASI)	Kelurahan Sungai Bilu
78	BANK SAMPAH BUNGAS (BERKAT USAHA NAN GIGIH INSHA ALLAH SUKSES)	Kelurahan Sungai Bilu
79	Siwigas (Aksi Warga Peduli Gizi Cegah Stunting)	Kelurahan Sungai Bilu
80	Sistem Informasi Bijak Lingkungan	Kelurahan Sungai Bilu
81	SI PIRANG (AKSI PENGAWALAN IBU REMAJA PUTRI ATASI ANEMIA DAN GIZI)	Kelurahan Sungai Bilu
82	SCL (SABUN CINTA LINGKUNGAN)	Kelurahan Sungai Bilu
83	BAS WARGA (BASASULUH ARISAN WARGA)	Kelurahan Sungai Bilu
84	JARING KELUT (JARINGAN INFORMASI KELURAHAN SUNGAI LULUT)	Kelurahan Sungai Lulut
85	SUMPIT HUKUM (SUNGAI MIAI PINTAR HUKUM)	Kelurahan Sungai Miai
86	LOVE U "Layanan Online Via Whatsapp Untuk Kamu"	Kelurahan Telaga Biru
87	WADAH BADAMAI MASYARAKAT TELAWANG (WADAI PUTU MAYANG)	Kelurahan Telawang
88	SIAP BOS	Laboratorium Kesehatan
89	Pelayanan Obat dengan KOPI TB	Puskesmas Banjarmasin Indah

NO	NAMA INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
90	SI ASIK (SERTIFIKAT IBU ASI EKSKLUSIF)	Puskesmas Banjarmasin Indah
91	SKEMA (SKrining Edukasi MAndiri)	Puskesmas Banjarmasin Indah
92	EBHI (Etiket Berwarna Obat Hipertensi)	Puskesmas Banjarmasin Indah
93	Dekat Hebat (Hepatitis)	Puskesmas Banjarmasin Indah
94	EDUSA (EDukasi waktU puaSA)	Puskesmas Banjarmasin Indah
95	Dukel RT (Posbindu Keliling RT)	Puskesmas Banjarmasin Indah
96	GERMALITAN (GERakan reMAja peduLI kesehaTAN)	Puskesmas Banjarmasin Indah
97	TEBU HIRANG (Temukan Ibu Hamil dan melahirkan Segera)	Puskesmas Banjarmasin Indah
98	Dewa Toga Makan Barbeque (Deteksi Kesehatan Jiwa Pada Penderita Tuberkulosis dan Keluarga Memakai Pendekatan Berbasis SRQ)	Puskesmas Banjarmasin Indah
99	TEBU HIRANG (Temukan Ibu Hamil dan melahirkan Segera)	Puskesmas Banjarmasin Indah
100	Dewa Toga Makan Barbeque (Deteksi Kesehatan Jiwa Pada Penderita Tuberkulosis dan Keluarga Memakai Pendekatan Berbasis SRQ)	Puskesmas Banjarmasin Indah
101	KETIR (KARTU EDUKASI ANTI ROKOK)	Puskesmas Beruntung Raya
102	SEND LOVE (SENAM KAKI DIABETES, KONTROL OBAT DAN GULA DARAH, INTERVENSI DIET DIABETES MELITUS)	Puskesmas Beruntung Raya

NO	NAMA INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
103	PASKIBRA (Pelayanan Kesehatan Express Bagi Remaja)	Puskesmas Cempaka
104	PERIGI RUNCING ("Pemeriksaan Gigi Rutin Cegah Stunting")	Puskesmas Cempaka Putih
105	Tangan Balita	Puskesmas Gadang Hanyar
106	PA RAJA (PELAYANAN ADMINISTRASI RAWAT JALAN)	Puskesmas Karang Mekar
107	GERUSIE (Gerakan Rumah Tangga ASI Eksklusif)	Puskesmas Kelayan Dalam
108	MONOKROM (Monopoli Kreatif dan Informatif)	Puskesmas Kelayan Timur
109	SI MANTAN (Aksi Remaja Tanpa Anemia)	Puskesmas Mantuil
120	JEMARI (Jam mEMinum obAt cegah Resistensi)	Puskesmas Pekapuran Raya
121	BAWANGI (Balapor lawan petugas minta datang)	Puskesmas Pelambuan
122	Kartu TORAJA (Kontrol Rawat Jalan) Gigi dan Mulut	Puskesmas Pemurus Baru
123	PSBB DIDIK TB (Pos Skrining Batuk Berdahak Deteksi Dini Kasus TB)	Puskesmas Sei Jingah
124	BANJAR BERNAS (BELAJAR JADI PINTAR dalam rangka PEMBERDAYAAN MASYARAKAT)	Puskesmas Sei Mesa
125	IBER (Imunisasi Berjalan)	Puskesmas Sungai Andai

NO	NAMA INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
126	“KARTU CERIA” Berbagi Cerita Hidup Bersih di Sekolah	Puskesmas Teluk Dalam
127	“TELETUBIS” (TELEMEDICINE DAN KARTU KONTROL UNTUK BALITA STUNTING)	Puskesmas Teluk Tiram
128	HALAR RT (Hamil Lapor RT)	Puskesmas Terminal
129	SIPKA	Rumah Sakit Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin
130	Inovasi Ramah Disabilitas Netra (RADISTRA)	Rumah Sakit Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin
131	Survei Pelayanan Rumah Sakit - Saran, Aspirasi, Pengaduan, dan Apresiasi (SUPER- SAPA)	Rumah Sakit Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin
132	Dokumentasi Asuhan Keperawatan Melalui Aplikasi Elektronik (SI @SWATIK)	Rumah Sakit Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin
133	Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien melalui sistem informasi manajemen mutu (SI MANTU)	Rumah Sakit Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin
134	Penatausahaan Pengelolaan Aset dan Barang Milik daerah Dengan Aplikasi Sistem Informasi Aset dan Barang (SI ABANG)	Rumah Sakit Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA